

Persyaratan pengurusan administrasi kependudukan :

❖ **PENERBITAN KARTU KELUARGA :**

1. Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama serta mengisi dan menandatangani Form F1.02 pendaftaran
- b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

2. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; serta mengisi dan menandatangani Form F1.02 ; dan
- b. KTP-el.

3. Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing WNA harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak serta mengisi Form F1.02 ;
- b. kartu izin tinggal tetap; dan
- c. KTP-el.

4. Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. mengisi dan menandatangani Form F1.01
 - b. Surat Pernyataan/ keterangan penggunaan alamat yang sah
 - c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - d. surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - f. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk renta Administrasi Kependudukan;
- f. Petikan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan

Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.

5. Penerbitan KK baru untuk Penduduk Orang Asing harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tinggal tetap serta mengisi dan menandatangani Form F1.01
- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
- c. surat keterangan pindah bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

❖ **PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP-EL)**

1. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
- b. mengisi dan menandatangani Form F1.02 dan
- c. Kartu Keluarga

2. Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
- b. mengisi dan menandatangani Form F1.02 dan
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

3. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan pindah dari Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten Kota daerah asal; dan
- b. KK, KTP, KIA (daerah asal)
- c. mengisi dan menandatangani Form F1.02 dan

4. Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat keterangan pindah dari Perwakilan Republik Indonesia;
- b. KK, KTP, KIA (daerah asal)
- c. mengisi dan menandatangani Form F1.02 dan

5. Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu izin tinggal tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting.

6. Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap

7. Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;
- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu izin tinggal tetap.

❖ **Penerbitan Kartu Identitas Anak**

1. Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
2. Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali; dan
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

3. Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/Wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar
4. Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
5. Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.

❖ Disdukcapil Kabupaten Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen Perjalanan; dan
- b. kartu izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap

❖ Disdukcapil Kabupaten Kota melakukan pencatatan biodata Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang berubah status menjadi izin tinggal tetap, setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen Perjalanan;
- b. surat keterangan tempat tinggal; dan
- c. kartu izin tinggal tetap.

❖ Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;

- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu izin tinggal tetap

❖ Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

1. Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah (SKP) yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
2. Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud terdiri atas:
 - a. dalam satu desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. antardesa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kecamatan;
 - c. antarkecamatan atau yang disebut dengan nama lain dalam satu kabupaten/kota;
 - d. antarkabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antarprovinsi.
3. Penerbitan surat keterangan pindah WNI dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di daerah asal dengan menunjukkan KK dan mengisi serta menandatangani Form perpindahan
4. Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala anggota keluarga yang tidak pindah.
5. Surat keterangan pindah digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

❖ Pendaftaran Penduduk Pindah Datang :

- a. Surat Keterangan Pindah (SKP) yang berlaku 100 hari kerja;
- b. KK
- c. KTP-el
- d. KIA bagi anak usia dibawah 17 tahun;
- e. Surat Pernyataan Penggunaan alamat yang Sah;
- f. Jika anak di bawah usia 17 tahun menumpang alamat maka kepala keluarga wajib mengisi dan menandatangani Surat pernyataan Kuasa Pengasuhan Anak dan Pernyataan Bersedia Menerima Sebagai Anggota Keluarga.

❖ Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:

- a. Penduduk korban bencana alam;
- b. Penduduk korban bencana sosial;
- c. orang terlantar; dan
- d. komunitas terpencil.

✓ Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran dari puskesmas, Bidan, Rumah Sakit, Penolong Kelahiran atau Kelurahan
- b. SPTJM Kebenaran data kelahiran (jika tidak memiliki surat keterangan lahir asli)
- c. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- d. fc buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
- e. fc KK; dan
- f. fc ktp orang tua
- g. fc ktp 2 orang saksi
- h. no hp dan email

✓ Pencatatan perkawinan Penduduk WNI

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. pas foto berwarna suami dan istri;
- d. KK;
- e. KTP-el;
- f. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya; atau
- g. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian.
- h. Fc akta kelahiran kedua calon mempelai
- i. No hp dan email

✓ Pencatatan perkawinan Orang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. pas foto berwarna suami dan isteri;
- d. Dokumen Perjalanan;
- e. surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang izin tinggal terbatas;
- f. KK
- g. KTP-el; dan
- h. izin dari negara atau perwakilan negaranya.

✓ Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. kutipan akta perkawinan;
- d. KK; dan
- e. KTP-el.

✓ Pencatatan pembatalan perceraian persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang kekuatan hukum tetap;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. kutipan akta perceraian;
- d. KK; dan
- e. KTP-el.

✓ Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat kematian;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. fc KK, fc KTP-el (yang meninggal)
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- e. Fc ktp pelapor (ahli waris)
- f. Fc ktp 2 orang saksi
- g. No hp dan email

✓ Pencatatan pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK orang tua angkat; dan
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

✓ Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- d. kutipan akta kelahiran anak;
- e. KK ayah atau ibu;
- f. KTP-el; atau
- g. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

✓ Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. mengisi dan menandatangani Form F2.01
- c. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- d. KK orang tua; dan
- e. KTP-el

✓ Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing